



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 125.B/KPTS/VIII/2022**

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 C Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

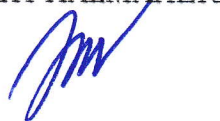
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Pengawasan Perizinan Berusaha
 2. Pengawasan Kegiatan Realisasi Penanaman Modal
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	 03/08/22
Kadis DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 03 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

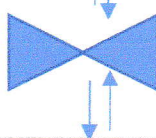
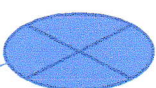
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kaban BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125.B /KPTS/VIU /2022
TANGGAL : 03 Agustus 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Pengawasan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat	
Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah; 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 10. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 5.A Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Nama SOP : Kualifikasi Pelaksana : 1. Strata 1 semua jurusan 2. Semua Pelaksana harus memahami persyaratan dan Prosedur Pelayanan serta menguasai IT 3. Semua Pelaksana harus memiliki disiplin, praktis, inisiatif, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pengawasan
Keterangan : 1. Bupati Halmahera Barat 2. Inspektorat Kab. Halmahera Barat 3. DPMPTSP Kab. Halmahera Barat 4. Pemohon	Peralatan dan Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Internet
Peringatan Pencapaian SOP dalam keadaan normal	Pencatatan dan Pendataan : Setiap Hari Kerja

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Staf	Tim Pengawas	Kabid	Sekretaris	Kadis	Perlengkapan	Waktu		Output
1.	Menyusun Program Kerja Pengawasan Perizinan Berusaha						Perangkat PC dan Printer serta Form KK	3 Hari	Kumpulan Peraturan dan Data	Jadwal dan waktu Pelaksanaan Menyesuaikan Surat Perintah Tugas
2.	Menyusun Bahan Kebijakan Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Perizinan Berusaha						Peraturan Perundang- undangan yang ada	2 Hari	Kumpulan Peraturan dan Data	
3.	Menyelenggarakan Koordinasi dengan Instansi Terkait Perizinan Berusaha						Surat Perintah dan Surat Tugas	2 Hari	Surat Tugas yang disetujui	
4.	Melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha dan Pengumpulan data Pendukung							3 Hari	BA, KK, dan Hasil Rapat	
5.	Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan atas pelaksanaan pengawasan						Kertas Kerja Pengawasan dan data Pendukung	3 hari	Kertas kerja Pengawasan	
6.	Melakukan input data hasil dalam lembar kerja pengawasan						Kertas Kerja Pengawasan dan data Pendukung	2 hari	Kertas kerja Pengawasan	
7.	Penyampaian hasil sementara rekap pengisian laporan kerja pengawasan						Data hasil Pengawasan Sementara	2 hari	Data Individu	
8.	Rasionalisasi Hasil Sementara Pengisian Laporan Kerja Pengawasan						Data Gabungan	2 hari	BA Meeting dari TIM	
9.	Melakukan Input hasil pengawasan gabungan						Data Gabungan dan Hasil Kertas Kerja Pengawasan	2 hari	Hasil Validasi Pengawasan	
10	Laporan Hasil Pengawasan						Hasil akhir setelah evaluasi dan validasi	2 hari	Dokumen dan data hasil pengawasan	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis DPMP TSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

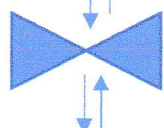
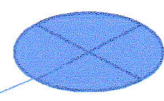
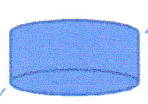
JAMES UANG

A

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN REALISASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Pengawasan Realisasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat	
Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 5.A Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;	Nomor SOP : _____ Tanggal Pembuatan : _____ Tanggal Revisi : _____ Tanggal Efektif : _____ Disahkan Oleh : _____ Nama SOP : _____
Keterkaitan : 1. Bupati Halmahera Barat 2. Inspektorat Kab. Halmahera Barat 3. DPMPTSP Kab. Halmahera Barat 4. Pemohon	Kualifikasi Pelaksana : 1. Strata 1 semua jurusan 2. Semua Pelaksana harus memahami persyaratan dan Prosedur Pelayanan serta menguasai IT 3. Semua Pelaksana harus memiliki disiplin, praktis, inisiatif, mampu bekerja sama, bertanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pengawasan
Peringatan Pencapaian SOP dalam keadaan normal	Peralatan dan Perlengkapan : 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Internet Pencatatan dan Pendataan Setiap hari kerja

A

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Staf	Tim Pengawas	Kabid	Sekretaris	Kadis	Perlengkapan	Waktu		Output
1.	Menyusun Program Kerja Pengawasan Realisasi Penanaman Modal						Perangkat PC dan Printer serta Form KK	3 Hari	Kumpulan Peraturan dan Data	Jadwal dan waktu Pelaksa: Menyesuaikan Surat Perin Tugas
2.	Menyusun Bahan Kebijakan Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Realisasi Penanaman Modal						Peraturan Perundang- undangan yang ada	2 Hari	Kumpulan Peraturan dan Data	
3.	Menyelenggarakan Koordinasi dengan Instansi Terkait Perizinan Berusaha						Surat Perintah dan Surat Tugas	2 Hari	Surat Tugas yang disetujui	
4.	Melaksanakan Pengawasan Realisasi Penanaman Modal dan Pengumpulan Data Pendukung						Kertas Kerja Pengawasan dan data Pendukung	3 Hari	BA, KK, dan Hasil Rapat	
5.	Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan atas pelaksanaan pengawasan						Kertas Kerja Pengawasan dan data Pendukung	3 hari	Kertas kerja Pengawasan	
6.	Melakukan input data hasil dalam lembar kerja pengawasan						Kertas Kerja Pengawasan dan data Pendukung	2 hari	Kertas kerja Pengawasan	
7.	Penyampaian hasil sementara rekap pengisian laporan kerja pengawasan						Data hasil Pengawasan Sementara	2 hari	Data Individu	
8.	Rasionalisasi Hasil Sementara Pengisian Laporan Kerja Pengawasan						Data Gabungan	2 hari	BA Meeting dari TIM	
9.	Melakukan Input hasil pengawasan gabungan						Data Gabungan dan Hasil Kertas Kerja Pengawasan	2 hari	Hasil Validasi Pengawasan	
10	Laporan Hasil Pengawasan						Hasil akhir setelah evaluasi dan validasi	2 hari	Dokumen dan data hasil pengawasan	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis DPMTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 125 . B/KPTS/ VII /2022
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2022

TENTANG : TIM PENGAWAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	INSTANSTI SKPD	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Halmahera Barat	Ketua Tim Pengawas	
2.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
4.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7.	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kba. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi da Usaha Kecil Menengah Kba. Halmahera Barat	Anggota	
11.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
12.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
13.	Bagian Kesra dan Tenaga Kerja Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid . Ekonomi & Pemb	
Kadis DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG